

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN PT. BANK ANDARA
TAHUN 2013**



Jakarta, 16 Mei 2014

A handwritten signature consisting of a large, circular loop followed by a few short, horizontal strokes.

Irianto Kusumadjaja
Direktur

A handwritten signature with a large, stylized initial 'C' followed by several loops and a long horizontal tail.

Chisca Mirawati
Direktur

A handwritten signature with a large, stylized initial 'S' followed by several loops and a long horizontal tail.

Steve Mitchell
Komisaris Utama

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BANK ANDARA

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Andara, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka Bank Andara selalu berupaya untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG).


Sesuai ketentuan perundang-undangan pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Seluruh prinsip dasar tersebut secara terus menerus diterapkan dalam berbagai aspek operasional Bank Andara mulai dari strategi usaha sampai dengan prosedur operasional, dan mulai dari jenjang organisasi di Kantor Pusat sampai dengan Kantor Cabang.

Pelaksanaan GCG yang baik di Bank Andara secara konsisten akan terus diimplementasikan dari waktu ke waktu (*continuous improvement*) dalam rangka memberikan hasil berupa *sustainable value* yang akan meningkatkan kinerja Bank Andara secara keseluruhan sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Bank Andara dan berkontribusi pada pengembangan industri keuangan mikro di Indonesia.

Implementasi pelaksanaan GCG di Bank Andara meliputi aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* yang merupakan satu rangkaian yang saling terkait sehingga menjadi suatu siklus GCG yang berkesinambungan.

<i>Governance Structure</i>	<i>Governance Process</i>	<i>Governance Outcome</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi • Pemenuhan kebijakan, prosedur dan sistem operasional dan non operasional dengan memperhatikan pengelolaan risiko. • Pemenuhan struktur organisasi dan sumber daya dengan memperhatikan aspek kepatuhan (<i>compliance</i>) dan pengendalian internal yang efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi aspek GCG dalam setiap kegiatan usaha dan pada setiap jenjang organisasi. • Pemantauan kepatuhan dan pengendalian internal secara berkesinambungan. • Pelaksanaan strategi <i>anti fraud</i> dan <i>whistle-blowing system</i>. • Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan sistem operasional dan non operasional secara konsisten dan bertanggungjawab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian target operasional dan non operasional sesuai rencana bisnis. • Evaluasi pencapaian target bisnis dari waktu ke waktu dan strategi untuk memperbaiki pencapaian target berikutnya. • <i>Sustainable value</i> bagi <i>stakeholders</i>.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN BANK ANDARA



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selama periode tahun 2013 Bank Andara telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 24 Mei 2013 dan 1 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 24 Mei 2013.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 24 Mei 2013 mengagendakan dan memutuskan:

No.	Agenda RUPS Tahunan	Keputusan RUPS Tahunan
1	Persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku 2012.	Menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan yang telah di audit untuk tahun buku 2012.
2	Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh kewajiban terkait dengan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2012.	Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh kewajiban terkait dengan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2012.
3	Persetujuan untuk menentukan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lain penentuan Dewan Komisaris untuk tahun 2013.	Menyetujui pemberian remunerasi atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2013 tidak melebihi remunerasi atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris di tahun 2012.
4	Persetujuan pemberian delegasi untuk menentukan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lain Direksi untuk 2013 kepada Dewan Komisaris.	Menyetujui pemberian delegasi untuk menentukan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lain Direksi untuk tahun 2013 kepada Dewan Komisaris.
5	Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagai Auditor Perseroan untuk Tahun Buku 2013 dan mendelegasikan penentuan remunerasi untuk auditor kepada Direksi.	Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagai Auditor Perseroan untuk tahun buku 2013 dan mendelegasikan penentuan remunerasi untuk auditor kepada Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 24 Mei 2013 mengagendakan dan memutuskan:

No.	Agenda RUPS Luar Biasa	Keputusan RUPS Luar Biasa
1	Persetujuan atas revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2013.	Menunda keputusan Rapat sehubungan dengan revisi rencana bisnis Perseroan tahun 2013 tersebut dan para pemegang saham sepakat untuk mendiskusikan revisi rencana bisnis Perseroan tahun 2013 lebih lanjut dengan Direksi.

Selanjutnya pemegang saham Bank Andara melalui mekanisme pengambilan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham, atau melalui *circular resolution*, telah mengambil keputusan secara tertulis antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2013 -2015;
2. Menindaklanjuti rekomendasi yang disepakati Komite Remunerasi dan Nominasi tertanggal 15 Nopember 2013, Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri Ari Rophian Perdana Ariwibowo sebagai Komisaris Independen dan menunjuk Daniel Faisal Iskandar sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan atas pengangkatan Daniel Faisal Iskandar sebagai Komisaris Independen Perseroan, struktur Dewan Komisaris Bank menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Stephen Mitchell
 Komisaris Independen : Daniel Faisal Iskandar
 Komisaris Independen : Crescentia Delima Kiswanti Soebardi

3. Menindaklanjuti rekomendasi yang disepakati Komite Remunerasi dan Nominasi tertanggal 15 Nopember 2013, Pemegang Saham menyetujui remunerasi yang akan diterima Daniel Faisal Iskandar sebagai Komisaris Independen Perseroan.
4. Menyetujui Rencana Bisnis Bank Tahun 2014-2016

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2012 DAN REALISASINYA

Hasil keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tahun 2012 dan realisasinya sebagai berikut:

No.	Keputusan RUPS Tahunan/Luar Biasa	Realisasi	Keterangan
RUPS Luar Biasa tanggal 19 Maret 2012			
1	Persetujuan penunjukan kembali Stephen Mitchell sebagai Presiden Komisaris.	Terealisasi	Bank telah menyampaikan Laporan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris PT Bank Andara a.n. Stephen Mitchell sebagai Presiden Komisaris berdasarkan surat Bank No.102/BA/IV.01/DPS/2012.
2	Persetujuan rencana peningkatan modal di tahun 2012.	Terealisasi	Bank telah menyampaikan Laporan Awal Atas Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank berdasarkan surat Bank No.095/BA/VII/JKT/2012 tanggal 16 Juli 2012 dan dilanjutkan dengan surat Bank No.357/BA/XII/JKT/2012 tanggal 10 Desember 2012, dan telah mendapatkan konfirmasi dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan surat BI No.15/11/DPB2/PB2-1 tanggal 5 Februari 2013.
3	Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2012.	Terealisasi	
RUPS Tahunan tanggal 22 Juni 2012			
1	Persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2011.	Terealisasi	
2	Persetujuan pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tanggung jawab terhadap tugas dan pengurusan dan tugas pengawasan selama tahun buku 2011.	Terealisasi	
3	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagai Auditor Bank dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.	Terealisasi	

RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2012			
1	Persetujuan pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et de charge</i>) kepada Irene Hamidjaja selaku Direktur Kepatuhan per 3 Juni 2012.	Terealisasi	
2	Persetujuan untuk menunjuk Chisca Mirawati sebagai Direktur Kepatuhan terhitung efektif setelah disetujui oleh Bank Indonesia.	Terealisasi	Bank telah melaporkan pengangkatan efektif Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT Bank Andara a.n. Chisca Mirawati berdasarkan surat Bank No.380/BA/XII/JKT/2012 tanggal 26 Desember 2012 mengacu pada surat Bank Indonesia No.14/155/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 19 Desember 2012 tentang Keputusan Uji Kemampuan (<i>Fit and Proper Test</i>) terhadap pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT Bank Andara.
3	Persetujuan atas pedoman <i>Long Term Incentive Cash Plan</i> 2012 untuk Direksi dan pegawai yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.	Terealisasi	
4	Persetujuan penegasan kembali David H.L. Yong sebagai Direktur Utama berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia.	Terealisasi	Bank telah menyampaikan Laporan Pengangkatan Anggota Direksi Bank berdasarkan surat Bank No.102/BA/VII/JKT/2012 tanggal 19 Juli 2012 a.n. David H.L. Yong sebagai Direktur Utama PT Bank Andara.

DEWAN KOMISARIS

Sesuai ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen, dan berdasarkan persetujuan para pemegang saham melalui usulan tertulis yang diedarkan (*circular resolution*) telah disetujui pengunduran diri Ari Rophian Perdana Ariwibowo sebagai Komisaris Independen dan telah disetujui pengangkatan Daniel Faisal Iskandar sebagai Komisaris Independen Bank yang baru, sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

1. Presiden Komisaris : Stephen Mitchell
2. Komisaris Independen : Daniel Faisal Iskandar (sedang menunggu persetujuan dari OJK)
3. Komisaris Independen : Crescentia Delima Kiswanti Soebardi

Dalam rangka memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib menunjuk salah satu anggota Dewan Komisaris sebagai Sekretaris Dewan Komisaris.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku, yaitu dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bank umum sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia di atas, Dewan Komisaris memiliki Piagam Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) yang mengatur tugas dan kewajiban Dewan Komisaris serta tata tertib penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, antara lain mengatur hal-hal berikut ini:

1. Dewan Komisaris harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan saran kepada Direksi.
5. Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan kajian terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebelum memberikan rekomendasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko Bank.
7. Dewan Komisaris wajib mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.
8. Dewan Komisaris wajib menjalankan prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
9. Dewan Komisaris wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi milik Bank yang diperolehnya sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
11. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam segala kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
12. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap kecukupan modal Bank.
13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun, dan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
14. Dewan Komisaris wajib melaporkan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

15. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

B. Rapat Dewan Komisaris

Pada periode tahun 2013 Dewan Komisaris Bank telah menyelenggarakan 4 (empat) rapat Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Meeting*), masing-masing 1 (satu) kali rapat untuk setiap periode triwulanan terkecuali pada penyelenggaraan rapat periode Triwulan I/2013 diselenggarakan pada awal periode Triwulan II/2013 dalam rangka memperoleh gambaran menyeluruh tentang hasil realisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2013-2015 sampai dengan akhir periode Triwulan I/2013. Berikut ini perincian penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris Bank tahun 2013:

No.	Tanggal	Agenda/Keputusan/Rekomendasi	Peserta Rapat
1	10 April 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan waktu pelaksanaan rapat Dewan Komisaris selanjutnya. 2. Rekomendasi kepada Direksi Bank untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permintaan pasar terhadap pembiayaan dari Bank. 3. Rekomendasi kepada Direksi Bank mengenai pengelolaan <i>fee based income</i> Bank. 4. Rekomendasi kepada Direksi Bank mengenai sirkulasi deskripsi peraturan perundang-undangan yang memiliki implikasi tinggi bagi Bank secara berkala. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stephen Mitchell 2. Ari Rophian Perdana Ariwibowo*) 3. Crescentia Delima Kiswanti
2	23 Mei 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan mengenai laporan tahunan Bank dan laporan keuangan yang telah diaudit. 2. Persetujuan terhadap perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2013-2015. 3. Rekomendasi kepada Direksi Bank untuk menyampaikan usulan calon auditor laporan keuangan Bank tahun buku 2014 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stephen Mitchell (<i>teleconference</i>) 2. Crescentia Delima Kiswanti
3	25 Juli 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan frekuensi rapat Dewan Komisaris minimum 4 (empat) kali dalam setahun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Rekomendasi kepada Direksi untuk dapat memperoleh pendanaan jangka panjang bagi Bank. 3. Rekomendasi kepada Direksi untuk menyampaikan laporan mengenai implementasi kebijakan <i>whistle blower</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stephen Mitchell 2. Ari Rophian Perdana Ariwibowo*) 3. Crescentia Delima Kiswanti
4	25 Oktober 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan jadwal rapat Dewan Komisaris selanjutnya pada tanggal 22-23 Januari 2014. 2. Rekomendasi kepada Direksi untuk dapat menyampaikan update perkembangan rasio kredit bermasalah pada rapat Dewan Komisaris selanjutnya. 3. Rekomendasi kepada Direksi mengenai pengelolaan rekening tidak aktif (<i>dormant account</i>) sesuai prinsip standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stephen Mitchell 2. Ari Rophian Perdana Ariwibowo*) 3. Crescentia Delima Kiswanti

*) efektif mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 2 Desember 2013

C. Rekomendasi Dewan Komisaris dan Realisasinya

No.	Rekomendasi Rapat Dewan Komisaris	Realisasi	Keterangan
1	Mengidentifikasi kebutuhan dan permintaan pasar terhadap pembiayaan dari Bank.	Terealisasi	Kantor Cabang Bank telah menyelenggarakan pertemuan berkala dengan para nasabah untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan layanan Bank.
2	Pengelolaan <i>fee based income</i> Bank.	Terealisasi	
3	Sirkulasi peraturan perundang-undangan yang memiliki implikasi tinggi bagi Bank.	Terealisasi	
4	Menyampaikan usulan calon auditor laporan keuangan Bank tahun buku 2014 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Terealisasi	Direksi akan menyampaikan usulan calon auditor Bank untuk tahun buku 2014 kepada Komite Audit Bank sebagai pertimbangan kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2014.
5	Memperoleh pendanaan jangka panjang bagi Bank.	Terealisasi	Bank sedang melakukan negosiasi dengan calon kreditur pinjaman luar negeri dalam mata uang Rupiah.
6	Menyampaikan laporan mengenai implementasi kebijakan <i>whistle blower</i> .	Terealisasi	Departemen <i>Internal Control</i> pada Divisi Manajemen Risiko ditetapkan menjadi pengelola sistem <i>whistle blower</i> Bank.
7	Menyampaikan update perkembangan rasio kredit bermasalah.	Terealisasi	
8	Pengelolaan rekening tidak aktif (<i>dormant account</i>) sesuai prinsip standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.	Terealisasi	

DIREKSI

Sesuai ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama yang merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. Pada periode tahun 2013 tidak terjadi perubahan komposisi anggota Direksi Bank, yaitu:

1. Direktur Utama : David H.L. Yong
2. Direktur : Irianto Kusumadjaja
3. Direktur : Chisca Mirawati, selaku direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Sebagaimana pengaturan pada anggota Dewan Komisaris maka Bank melalui Piagam Direksi telah mengatur bahwa penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.

Sesuai ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi bank umum sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia di atas, Direksi memiliki Piagam Direksi (*Board of Directors Charter*) yang mengatur tugas dan kewajiban Direksi serta tata tertib penyelenggaraan rapat Direksi, antara lain mengatur hal-hal berikut ini:

1. Direksi wajib melaksanakan kepengurusan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai/tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Direksi dalam melakukan tindakan tertentu wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, yaitu meliputi:
4. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis Bank.
6. Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif.
7. Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
8. Direksi bertanggung jawab terhadap Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.
9. Direksi wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko Bank.
10. Direksi wajib menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
11. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
12. Direksi wajib mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
13. Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
14. Direksi wajib memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
15. Direksi wajib memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
16. Direksi wajib melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
17. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
18. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
19. Direksi bertanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank.
20. Direktur Kepatuhan atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
21. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

22. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
23. Direksi wajib menjaga kerahasiaan informasi milik Bank yang diperolehnya sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
24. Direksi wajib menjalankan prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip dalam GCG, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
25. Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik.
26. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur transparansi informasi mengenai produk dan aktivitas Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
27. Direksi bertanggung jawab untuk memelihara tingkat kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
28. Direksi wajib menjalankan tugas dan kewajiban lain yang diamanatkan oleh RUPS, anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rapat Direksi

Pada periode tahun 2013 Direksi Bank telah menyelenggarakan 14 (empat belas) rapat Direksi (*Board of Directors Meeting*) dengan perincian kehadiran setiap anggota Direksi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kehadiran Anggota Direksi		
		David H.L. Yong	Irianto Kusumadaja	Chisca Mirawati
1	16 Januari 2013	Hadir	Hadir	Hadir
2	25-26 Februari 2013*)	Hadir	Hadir	Hadir
3	21 Maret 2013	Hadir	Hadir	Hadir
4	18 April 2013	Hadir	Hadir	Hadir
5	15 Mei 2013	Hadir	Hadir	Hadir
6	28 Juni 2013	Hadir	Hadir	Hadir
7	16 Juli 2013	Hadir	Hadir	Hadir
8	23 August 2013	Hadir	Hadir	Hadir
9	11 September 2013	Hadir	Hadir	Hadir
10	2 Oktober 2013	Hadir	Hadir	Hadir
11	29 Oktober 2013	Hadir	Hadir	Hadir
12	1 Nopember 2013	Hadir	Hadir	Hadir
13	16 Desember 2013	Hadir	Hadir	Hadir

*) rapat Direksi tanggal 25-26 Februari 2013 diselenggarakan melalui 2 (dua) rapat Direksi masing-masing tanggal 25 Februari 2013 dan 26 Februari 2013.

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Sesuai ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yaitu dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, telah dibentuk komite-komite Dewan Komisaris yang terdiri atas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

A. Komite Audit

Komite Audit Bank memiliki struktur keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Komisaris Independen
2. Anggota : Komisaris Independen
3. Anggota : Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan
4. Anggota : Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi

Per 31 Desember 2013 struktur keanggotaan Komite Audit Bank terdiri atas:

1. Ketua : Crescentia Delima Kiswanti (C.D. Kiswanti), Komisaris Independen
2. Anggota : Ari Rophian Perdana Ariwibowo (A.R.P. Ariwibowo), Komisaris Independen*)
3. Anggota : Gotfried Tampubolon (G Tampubolon), Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang perbankan
4. Anggota : Tidak ada**)

*) efektif mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 2 Desember 2013

***) Daniel Faisal Iskandar (D.F. Iskandar) efektif mengundurkan diri sebagai Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan per tanggal 2 Desember 2013 dan selanjutnya diangkat menjadi Komisaris Independen Bank, sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Komite Audit Bank memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah ditetapkan dalam Piagam Komite Audit yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi antara lain:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Dewan Komisaris.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
3. Melakukan penelaahan atas keataatan perusahaan terhadap perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau otoritas pengawasan lainnya.
8. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Melakukan penelaahan dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris atas laporan pengaduan yang terkait dengan perseroan.
10. Menelaah laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) perseroan.
11. Menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

12. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
13. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan Piagam Komite Audit telah ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pertemuan (rapat) Komite Audit sebagai berikut:

1. Pertemuan (rapat) Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam periode 1 (satu) tahun, dan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat Komite Audit diadakan seluruh materi rapat yang dipersiapkan oleh Ketua Komite Audit dan/atau anggota Komite Audit telah didistribusikan kepada anggota Komite Audit.
2. Pertemuan (rapat) Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen, dan dapat mengundang Direksi Bank atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Komite Audit.
3. Keputusan pertemuan (rapat) Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, kecuali dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Hasil pertemuan (rapat) Komite Audit wajib dituangkan dalam keputusan rapat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pihak Independen.
5. Risalah pertemuan (rapat) Komite Audit yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang menghadiri rapat wajib ditatausahakan oleh Komite Audit, dan selanjutnya diedarkan kepada seluruh anggota Komite Audit serta disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam pertemuan (rapat) Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

No.	Tanggal	Kehadiran Anggota Komite Audit			
		C.D. Kiswanti	A.R.P. Ariwibowo	G Tampubolon	D.F. Iskandar
1	9 April 2013	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir
2	24 Juli 2013	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Hadir
3	25 Oktober 2013	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir
4	29 Nopember 2013	Hadir	Hadir*)	Tidak Hadir	Hadir

*) Telekonferensi

Program Kerja Komite Audit periode tahun 2013 dan realisasinya:

No.	Program Kerja Komite Audit	Realisasi	Keterangan
1	Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	Terealisasi	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young Indonesia) telah menyampaikan laporan perkembangan mengenai audit Bank dan rencana penyelesaiannya pada rapat Komite Audit tanggal 9 April 2013.
2	Melakukan penelaahan atas keataatan perusahaan terhadap perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.	Terealisasi	Rapat Komite Audit tanggal 9 April 2013 merekomendasikan kepada Direksi Bank untuk melakukan <i>review</i> terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
3	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap	Terealisasi	Rapat Komite Audit tanggal 9

No.	Program Kerja Komite Audit	Realisasi	Keterangan
	pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau otoritas pengawasan lainnya.		April 2013 merekomendasikan kepada Direksi Bank untuk mengkaji risiko hukum dan risiko reputasi dalam hal pengelolaan <i>dormant account</i> yang dimiliki Bank.
4	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	Terealisasi	Rapat Komite Audit tanggal 24 Juli 2013 telah membahas laporan hasil pelaksanaan tugas SKAI dan tindak lanjut temuan oleh Direksi Bank.
5	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau otoritas pengawasan lainnya.	Terealisasi	Rapat Komite Audit tanggal 25 Oktober 2013 telah membahas laporan Direksi Bank terkait implementasi kebijakan <i>whistle blower</i> yang dalam pelaksanaannya dikelola oleh Departemen <i>Internal Control</i> pada Divisi Manajemen Risiko Bank.
6	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Terealisasi	Rapat Komite Audit tanggal 25 Oktober 2013 merekomendasikan kepada Direksi Bank untuk mengusulkan 2 (dua) Kantor Akuntan Publik untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris sebagai auditor laporan keuangan Bank tahun buku 2014.
7	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	Terealisasi	Rapat Komite Audit tanggal 25 Oktober 2013 telah membahas laporan hasil pelaksanaan tugas SKAI dan tindak lanjut temuan oleh Direksi Bank.
9	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Terealisasi	Rapat Komite Audit tanggal 29 Nopember 2013 telah memutuskan untuk menyampaikan 5 (lima) nama Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris sebagai auditor sistem <i>core banking</i> (IT) Bank.

B. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank memiliki struktur keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Komisaris Independen
2. Anggota : Komisaris Independen
3. Anggota : Presiden Komisaris
4. Anggota : Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan
5. Anggota : Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi

Per 31 Desember 2013 struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank terdiri atas:

1. Ketua : Ari Rophian Perdana Ariwibowo (A.R.P. Ariwibowo), Komisaris Independen*)
2. Anggota : Crescentia Delima Kiswanti (C.D. Kiswanti), Komisaris Independen
3. Anggota : Stephen Mitchell (S Mitchell), Presiden Komisaris
4. Anggota : Gotfried Tampubolon (G Tampubolon), Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang perbankan
5. Anggota : Tidak ada**)

*) efektif mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 2 Desember 2013

***) Daniel Faisal Iskandar (D.F. Iskandar) efektif mengundurkan diri sebagai Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan per tanggal 2 Desember 2013 dan selanjutnya diangkat menjadi Komisaris Independen Bank, sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi antara lain:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
5. Memantau dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.
6. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi Bank secara berkala.

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pertemuan (rapat) Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Bank.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko termasuk seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen.
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
4. Peserta rapat Komite Pemantau Risiko dapat menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting in part*) atau sama dengan hasil keputusan rapat untuk alasan yang berbeda (*concurring in part*).

5. Setiap perbedaan pendapat dalam rapat Komite Pemantau Risiko harus ditulis dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.
6. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko harus didokumentasikan dengan baik dalam bentuk risalah rapat.

No.	Tanggal	Kehadiran Anggota Komite Pemantau Risiko				
		C.D. Kiswanti	A.R.P.Ariwibowo	S Mitchell	G Tampubolon	D.F. Iskandar
1	12 Februari 2013	Tidak Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
2	9 April 2013	Hadir	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir
3	24 Juli 2013	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
4	25 Oktober 2013	Hadir	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir

Program Kerja Komite Pemantau Risiko periode tahun 2013 dan realisasinya:

No.	Program Kerja Komite Pemantau Risiko	Realisasi	Keterangan
1	Memantau dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif	Terealisasi	Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 12 Februari 2013 merekomendasikan kepada Direksi Bank: <ol style="list-style-type: none"> 1. menerapkan sistem peringatan dini terhadap portofolio kredit Bank dengan melakukan penilaian kinerja debitur secara berkala (triwulanan). 2. Menyampaikan tindak lanjut monitoring portofolio kredit. 3. Menyampaikan penjelasan mengenai proses filterisasi proposal kredit sampai dengan persetujuan kredit.
2	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.	Terealisasi	Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 9 April 2013 merekomendasikan kepada Direksi Bank: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan proses dan <i>tool</i> manajemen risiko Bank. 2. Melakukan proses pemantauan portofolio kredit yang memiliki indikasi bermasalah secara lebih cepat dari jadwal pemantauan normal. 3. Menyampaikan <i>framework</i> manajemen risiko yang lebih spesifik, termasuk jangka waktu dan sasaran yang akan dicapai Bank.
			Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 24 Juli 2013 merekomendasikan kepada Direksi Bank agar menetapkan tingkat suku bunga kredit yang lebih tinggi kepada debitur (LKM) tertentu, dengan menawarkan layanan yang berbeda dari bank pesaing.
			Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 25 Oktober 2013

No.	Program Kerja Komite Pemantau Risiko	Realisasi	Keterangan
			<p>merekomendasikan kepada Direksi Bank</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan nilai tambah non keuangan kepada nasabah antara lain pemberian <i>training</i> bidang keuangan. 2. Menetapkan tingkat suku bunga kredit yang lebih tinggi kepada debitur (LKM) yang tidak memenuhi covenant antara lain penyampaian laporan keuangan secara berkala. 3. Menetapkan langkah pencegahan sebelum kondisi debitur menjadi lebih buruk, termasuk melakukan kunjungan lebih intensif. 4. Menetapkan pemisahan struktur organisasi untuk fungsi marketing dan fungsi administrasi kredit. 5. Dalam rangka pengelolaan likuiditas agar dilakukan pendekatan kepada para deposan utama Bank, dan mempelajari kemungkinan penerbitan instrument modal tier-2 Bank.

C. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank memiliki struktur keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Komisaris Independen
2. Anggota : Presiden Komisaris
3. Anggota : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

Per 31 Desember 2013 struktur keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri atas:

1. Ketua : Crescentia Delima Kiswanti (C.D. Kiswanti), Komisaris Independen
2. Anggota : Stephen Mitchell (S Mitchell), Presiden Komisaris
3. Anggota : Gede Ari Wibawa (G.A. Wibawa), Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi telah ditetapkan dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi antara lain:

1. Mempersiapkan, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Komisaris dan Direksi Bank.
2. Mengidentifikasi calon anggota Direksi, baik dari dalam maupun luar, dan calon Komisaris yang memenuhi syarat dicalonkan/ditunjuk sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Bank.
3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
4. Mempersiapkan konsep dan analisis yang berkaitan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
6. Mengadministrasikan data calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank.
7. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi selaras dengan kinerja keuangan dan pencadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja individu, *peer bank*, pertimbangan strategi jangka panjang Bank, dan hasil evaluasi kebijakan remunerasi Bank.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Remunerasi kebijakan pejabat eksekutif dan karyawan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Mempersiapkan dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau menggantikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Menyerahkan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan ditunjuk dan diangkat menjadi anggota komite-komite Dewan Komisaris Bank.

Berdasarkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi telah ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pertemuan (rapat) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

1. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun, atau sesuai dengan kebutuhan Bank.
2. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota dan mencakup Komisaris Independen dan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank.
3. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil secara bulat, dan apabila tidak memungkinkan maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak.

No.	Tanggal	Kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi				
		C.D. Kiswanti	A.R.P. Ariwibowo	S Mitchell	W Antonio*)	G.A. Wibawa***)
1	12 Februari 2013	Tidak Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	-
2	15 Maret 2013	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	-
3	20 Maret 2013****)	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	-
4	9 April 2013	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	-
5	24 Juli 2013	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir**)	-
6	24 Oktober 2013	Hadir	Hadir	Hadir	-	Hadir

*) Wakky Antonio (W Antonio) efektif mengundurkan diri dari Bank per tanggal 25 Juli 2013

***) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia diwakili oleh Kepala Departemen *HR Service*

****) Efektif menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia per tanggal 14 Agustus 2013

*****) Rapat tidak kuorum dan diganti menjadi pertemuan diskusi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi periode tahun 2013 dan realisasinya:

No.	Program Kerja Komite Pemantau Risiko	Realisasi	Keterangan
1	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Remunerasi kebijakan pejabat eksekutif dan karyawan untuk disampaikan kepada Direksi Bank.	Terealisasi	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 12 Februari 2013, 15 Maret 2013, dan 9 April 2013 merekomendasikan peningkatan manfaat dan tambahan fasilitas bagi pegawai.
2	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Remunerasi kebijakan pejabat eksekutif dan karyawan untuk disampaikan kepada Direksi Bank.	Terealisasi	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 24 Juli 2013 dan 24 Oktober 2013 merekomendasikan peningkatan manfaat dan tambahan fasilitas bagi anggota Direksi dengan memperhatikan kinerja keuangan Bank.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. Fungsi Kepatuhan

Selama periode tahun 2013 Bank telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Demikian pula dengan pemenuhan komitmen Bank kepada otoritas pengawasan perbankan, Bank Indonesia, yang harus diselesaikan selama periode tahun 2013 telah berhasil diselesaikan. Termasuk dalam hal ini adalah penyampaian *letter of comfort* (LOC) dari sebagian besar pemegang saham Bank dalam rangka memberikan dukungan bagi pemenuhan kebutuhan likuiditas Bank dalam hal terdapat perubahan kondisi pasar yang sangat drastis yang mempengaruhi operasional Bank dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah dan pihak ketiga lainnya.

Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara terus menerus ditingkatkan dari waktu ke waktu, baik melalui pengkinian dan meningkatkan kualitas kebijakan dan prosedur operasional Bank sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan karakteristik dan model bisnis Bank maupun melalui pemantauan pelaksanaan setiap kebijakan dan prosedur operasional Bank oleh setiap satuan kerja di seluruh jenjang organisasi Bank.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan) telah menyusun kembali Pedoman Kepatuhan Bank dalam rangka mengkinikan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan secara menyeluruh. Pedoman Kepatuhan Bank juga ditujukan untuk memberikan petunjuk dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat *forward looking* dan sensitive terhadap dinamika perubahan yang terjadi, pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan pengawasan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank oleh Dewan Komisaris. Pedoman Kepatuhan juga wajib dipedomani oleh seluruh karyawan Bank dalam rangka membangun budaya kepatuhan berdasarkan kode etik kepatuhan Bank.

Kode Etik Kepatuhan Bank:

Prinsip 1, Menjunjung tinggi integritas (*integrity*).

Prinsip 2, Melaksanakan tugas dengan baik, teliti, dan bertanggung jawab, baik kepada rekan kerja maupun nasabah dan rekanan (*care and diligence*).

Prinsip 3, Melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha/aktivitas dengan efektif (*management and control*).

Prinsip 4, Memperhatikan ketentuan kewajaran dan standar yang berlaku di lingkungan usaha (*market conduct*).

Prinsip 5, Memberikan layanan yang wajar kepada nasabah dan rekanan, termasuk pemberian informasi yang dibutuhkan dan dalam berkomunikasi dengan nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku (*fair treatment*).

Prinsip 6, Mengelola konflik kepentingan dengan baik, antara Bank dengan nasabah dan/atau rekanan dan antara nasabah dan/atau rekanan satu dengan yang lain (*manage conflict of interest*).

Prinsip 7, Memberikan informasi secara lengkap dan melaksanakan setiap komitmen Bank kepada otoritas pengawas dengan baik (*open and co-operative to regulators*).

B. Fungsi Audit Intern

Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah menyusun rencana kerja audit selama periode tahun 2013 dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi Bank sesuai model bisnis dan perkembangan lingkungan bisnis dan lingkungan ekonomi. Untuk itu rencana kerja audit SKAI selama periode tahun 2013 difokuskan pada pemeriksaan perkreditan dan penerapan manajemen risiko kredit dan risiko likuiditas.

Dalam pelaksanaannya SKAI telah dapat menyelesaikan seluruh tahapan proses audit secara efektif dan telah memberikan rekomendasi kepada satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan perkreditan dan penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan.

Berikut ini adalah rencana kerja dan realisasi audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern selama periode tahun 2013:

Rencana Audit Tahun 2013				Realisasi Audit Tahun 2013			
Periode	Satuan Kerja	Cakupan Audit	Lokasi	Periode	Lokasi	Status	Keterangan
Januari	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penerimaan pegawai • Disiplin kerja • Pembayaran Kompensasi untuk pegawai tidak tetap • Penggantian biaya perawatan 	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Februari	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Terealisasi	

Rencana Audit Tahun 2013				Realisasi Audit Tahun 2013			
Periode	Satuan Kerja	Cakupan Audit	Lokasi	Periode	Lokasi	Status	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> dan kesehatan • Promosi, rotasi, dan mutasi • Biaya pendidikan dan pengembangan • Penggunaan biaya perjalanan dinas 					
Februari	Tresuri	<ul style="list-style-type: none"> • SBI • FTK • Transaksi Interbank • FASBI dan LHBU 	Kantor Pusat	Februari	Kantor Pusat	Terealisasi	
Maret	Perkreditan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses analisa kredit • Proses pengikatan jaminan • Proses pencairan kredit • <i>Review</i> kewenangan 	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	April	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Terealisasi	
April	Finance & Accounting	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan biaya • LBU dan LBBU • Neraca • Pembayaran kepada rekanan (<i>vendor</i>) • Rekonsiliasi 	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Maret	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Terealisasi	
April	AndaraLink	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kerjasama • Saldo giro • Rekonsiliasi 	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Juni	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Terealisasi	
Mei	Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pembukaan giro, deposito dan tabungan termasuk aspek KYC • Blokir dan buka blokir deposito • Pelaksanaan transaksi harian giro, deposito dan tabungan • Rekening dormant • Rekening penampungan 	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Juni	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Terealisasi	
	RTGS	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur • Infrastruktur • Struktur organisasi 	Kantor Pusat	Juni	Kantor Pusat	Terealisasi	

Rencana Audit Tahun 2013				Realisasi Audit Tahun 2013			
Periode	Satuan Kerja	Cakupan Audit	Lokasi	Periode	Lokasi	Status	Keterangan
Juni	General Affairs	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan stok barang • Proses pengadaan barang • Pemeriksaan stok warkat (cek/bilyet giro) • Review kebijakan penetapan rekanan (<i>vendor</i>) 	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Juni	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Terealisasi	Dilaksanakan bersamaan dengan audit operasional
Juni	Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa profil risiko • Laporan fraud ke BI • Pengendalian risiko • Pengelolaan risiko kredit 	Kantor Pusat	Juni	Kantor Pusat	Terealisasi	
Juli	Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan operasional di Kantor Pusat • Proses pengadaan barang • Inventaris kantor • Customer Care • Pengelolaan pengaduan nasabah 	Kantor Pusat	Juli	Kantor Pusat	Terealisasi	
Agustus	SKN	Pemeriksaan Umum	Kantor Pusat	Agustus	Kantor Pusat	Terealisasi	
September	Kantor Cabang Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan rencana bisnis • Operasional • Perkreditan • Akunting • Inventaris kantor • Fasilitas kantor 	Kantor Cabang Semarang	September	Kantor Cabang Semarang	Terealisasi	
September	Teknologi Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Teknologi Sistem Informasi • Pengembangan dan pengadaan teknologi sistem informasi • Jaringan komunikasi • Pengamanan informasi • BCP • End-user computing • Electronic banking (AndaraLink) • System 	Kantor Pusat			Belum Terealisasi	Akan menjadi salah satu prioritas rencana kerja audit Bank tahun 2014

Rencana Audit Tahun 2013				Realisasi Audit Tahun 2013			
Periode	Satuan Kerja	Cakupan Audit	Lokasi	Periode	Lokasi	Status	Keterangan
		performance monitoring • Vendor management					
Oktober	Perkreditan	• Proses persetujuan pemberian kredit • Proses pencairan kredit • Proses pemantauan eksposur kredit (loan monitoring) • Prosedur pelepasan jaminan kredit • Review perjanjian penyimpanan aset bank yang dijamin	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Oktober	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Terealisasi	
Oktober	Kantor Cabang Surabaya	• Pelaksanaan rencana bisnis • Operasional • Perkreditan • Akunting • Inventaris kantor • Fasilitas kantor	Kantor Cabang Surabaya	Desember	Kantor Cabang Surabaya	Terealisasi	
Nopember	Teknologi Sistem Informasi (Core Banking System)	Aplikasi core banking system: • Customer service • Teller • Deposito • Tabungan • Giro • Loan • General Ledger • Pinjaman Rekening Koran • Administrator	Kantor Pusat			Belum Terealisasi	Akan menjadi salah satu prioritas rencana kerja audit Bank tahun 2014
Desember	Operasional	• Proses pembukaan rekening • Transaksi oleh PEP • Proses penutupan rekening • Proses pengadaan barang	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Desember	Kantor Pusat & Kantor Cabang Denpasar	Terealisasi	

C. Fungsi Audit Ekstern

Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan pada tahun 2013 telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young Indonesia) dengan Akuntan Publik Benyanto Suherman, yang terdaftar di Bank Indonesia, sebagai auditor ekstern Bank untuk melakukan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan Perjanjian Kerja No.03495/PSS-AS/2013 tanggal 14 Juni 2013. Penunjukan ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku mengacu pada ketentuan Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan memperhatikan batasan pemanfaatan jasa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut sebagai auditor ekstern Bank.

Auditor ekstern yang telah ditunjuk oleh Bank wajib menyampaikan hasil pemeriksaan dan Management Letter kepada Bank Indonesia, dan dalam pelaksanaan tugasnya tetap memperhatikan dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor ekstern telah ditemukan hal-hal yang memerlukan perbaikan baik dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan prosedur maupun dalam pelaksanaannya antara lain hal-hal yang terkait dengan pelaporan kepada otoritas yang berwenang dan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selanjutnya terhadap hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor ekstern, melalui *Management Letter* yang berisi hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern Bank, pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan, dan hal-hal yang ditemui pada saat pelaksanaan audit beserta saran-saran perbaikannya, Direksi telah menindaklanjuti dengan perbaikan khususnya dalam hal pelaksanaan keseluruhan kebijakan dan prosedur operasional secara lebih efektif. Tindak lanjut oleh Direksi terhadap Management Letter dari auditor ekster dipantau dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan dilaporkan kepada Komite Audit Bank.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pengawasan aktif dalam rangka penerapan manajemen risiko meliputi:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil Bank (*risk appetite*) dan tingkat toleransi risiko yang dapat diterima Bank (*risk tolerance*).
2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko secara berkala, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui rapat bersama Direksi dan Pihak Independen dalam Komite Pemantau Risiko.
3. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala melalui rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi maupun melalui rapat Komite Pemantau Risiko Bank.

Tugas dan tanggung jawab Direksi terkait pengawasan aktif dalam rangka penerapan manajemen risiko meliputi:

1. Menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk menetapkan limit risiko yang dapat diterima oleh Bank secara keseluruhan dan/atau per jenis risiko dari 8 (delapan) jenis risiko yang dihadapi bank umum, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko yang dapat diterima (*risk tolerance*) terhadap modal Bank.
2. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan tool yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
3. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan terhadap transaksi keuangan yang akan dilakukan Bank, termasuk dalam hal terdapat transaksi keuangan yang melampaui limit dan kewenangan pemutus untuk setiap jenjang organisasi Bank.
4. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara berkala dengan memperhatikan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha, eksposur risiko, dan/atau profil risiko Bank secara signifikan.
5. Memastikan seluruh risiko yang bersifat material dan dampak yang ditimbulkannya telah dimitigasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala melalui Komite Pemantau Risiko Bank.
6. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan dengan adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi keuangan Bank.
7. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan operasional Bank yang telah menjadi temuan Satuan Kerja Audit Intern Bank.

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Bank dan/atau perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melakukan kaji ulang dalam rangka mengkinikan kebijakan, prosedur dan tingkat limit yang telah ditetapkan sebagai referensi satuan kerja operasional Bank. Kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur juga dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh satuan kerja non operasional (supporting units), dan kesemuanya diikuti dengan proses diseminasi dan/atau sosialisasi kepada seluruh karyawan yang terkait dengan operasionalisasi kebijakan dan prosedur serta limit risiko yang telah ditetapkan.

Tingkat limit risiko yang telah ditetapkan disesuaikan dengan model dan karakteristik bisnis Bank yang berfokus pada penyaluran dana kepada lembaga keuangan mikro dan Bank Perkreditan Rakyat melalui skema linkage program. Tingkat limit risiko yang telah ditetapkan adalah limit risiko terkait risiko kredit dan risiko likuiditas Bank.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam rangka pengembangan budaya manajemen risiko khususnya dalam hal kecukupan identifikasi risiko yang diikuti dengan pengukuran, pemantauan dan pengendaliannya, Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab mengkoordinasikan proses identifikasi risiko dan pelaporannya kepada Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) Bank melalui media Rapat Komite Manajemen Risiko yang diselenggarakan secara berkala 1 (satu) kali dalam periode 1 (satu) bulan.

Proses identifikasi risiko dan pemantauannya melibatkan satuan kerja *Internal Control* dibawah Divisi Manajemen Risiko, yang dalam pelaksanaannya berkerjasama dengan Divisi *Compliance* (*second line of defense*) dan Satuan Kerja Audit Intern (*third line of defense*).

Satuan kerja *Internal Control* dari waktu ke waktu melakukan pemantauan terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dari masing-masing *risk taking unit* (satuan kerja operasional dan/atau satuan kerja non operasional) serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses pengendalian risiko dan pelaporannya kepada Divisi Manajemen Risiko.

Dalam hal risiko yang diidentifikasi merupakan risiko kepatuhan, maka satuan kerja *Internal Control* akan berkoordinasi dengan Divisi Compliance/Unit Kerja Khusus Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) guna menentukan langkah-langkah pemantauan dan pengendalian yang dapat direkomendasikan kepada satuan kerja operasional dan/atau satuan kerja non operasional.


Koordinasi antara satuan kerja *Internal Control* dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) juga dilakukan dalam hal satuan kerja operasional dan/atau satuan kerja non operasional telah menyelesaikan seluruh rekomendasi untuk perbaikan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi untuk masing-masing *risk taking unit*, sebagai bagian dari perencanaan kerja audit intern oleh SKAI.

D. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Bank dalam menerapkan proses manajemen risiko melibatkan seluruh jajaran dalam organisasi mulai dari Direksi, Manajemen Senior hingga seluruh karyawan. Sedangkan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern, Bank menerapkan pendekatan "*Three Lines of Defense*" atau Tiga Garis Pertahanan, yaitu sebagai berikut:

1. Garis Pertahanan Pertama, terdapat di masing-masing Divisi sebagai *risk taking unit*, merupakan unit yang melaksanakan aktivitas bisnis dan operasional bisnis sehari-hari serta sebagai *risk owner* atas aktivitas yang dilaksanakannya. Unit ini merupakan unit yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian risiko atas aktivitas hariannya.
2. Garis Pertahanan Kedua, berada di Divisi *Compliance* dan Divisi Manajemen Risiko. Divisi Manajemen Risiko bersama *risk taking unit* akan melakukan *self assessment* dengan menetapkan tingkat risiko dari aktivitas, proses bisnis dan transaksi. Satuan kerja *Internal Control*, yang bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Manajemen Risiko, akan melakukan pemantauan secara berkala sesuai tingkat risikonya atas aktivitas, proses bisnis, transaksi dan pengawasan yang dilakukan oleh *risk taking unit*.
3. Garis Pertahanan Ketiga, berada di Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama, akan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan/atau ketentuan yang berlaku berdasarkan tingkat risiko yang telah ditetapkan, termasuk kaji ulang dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.

Pengendalian intern dilakukan dengan koordinasi antar *Three Lines of Defense* yang saling melengkapi dan terkoordinasi antar *line of defense*.



PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Total penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	1	6.250
2	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	15	135.118
	b. Grup	10	172.355

RENCANA STRATEGIS BANK

A. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Dalam jangka panjang Bank akan tetap melanjutkan kegiatan usahanya dalam rangka mewujudkan visi dan misi pendirian Bank yaitu tetap fokus pada model bisnis *wholesale banking* dan kemitraan dengan Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga keuangan mikro lainnya dalam rangka menjangkau lapisan masyarakat yang kurang atau belum mendapatkan akses layanan keuangan perbankan.

Dalam jangka panjang Bank akan terus mengembangkan jaringan kantornya guna menjangkau nasabah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang lebih luas termasuk melalui pelaksanaan layanan sebagai pengayom Bank Perkreditan Rakyat (fungsi APEX Bank).

B. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

Dalam jangka menengah dan pendek Bank akan melakukan konsolidasi secara menyeluruh dalam rangka melakukan perbaikan kinerja keuangan dan pengelolaan aset dan kewajiban Bank. Hal ini terkait dengan pencapaian selama periode tahun 2013 yang jauh dibawah target Rencana Bisnis Bank sebelumnya.

Dalam jangka pendek selama satu tahun mendatang fokus operasional Bank adalah meningkatkan kualitas portofolio penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional Bank melalui serangkaian program efisiensi baik dari aspek alur kerja maupun dari biaya operasional secara keseluruhan. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui strategi penghimpunan dana murah guna menurunkan biaya dana, meningkatkan pendapatan non bunga (*fee-based income*) melalui layanan AndaraLink, penyelesaian sistem otomasi guna mendukung peningkatan efisiensi proses perkreditan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dibidang perkreditan dan tresuri, pengembangan pola penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan melalui skema pembiayaan bersama mitra Bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat (*linkage program*), dan pembukaan kantor cabang Jakarta dalam rangka pemisahan fungsi operasional Kantor Pusat Bank.

Dalam jangka menengah ditargetkan Bank telah mencapai kondisi sehat dan memiliki kualitas portofolio kredit yang diberikan yang sehat, serta telah dapat mewujudkan alur kerja yang efisien dan efektif baik pada *risk taking unit* (satuan kerja operasional dan/atau satuan kerja non operasional) maupun pada satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan (Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Intern).

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Seluruh aspek yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank telah diungkapkan dalam laporan-laporan yang telah diterbitkan Bank terkait dengan penyampaian laporan keuangan Bank dan laporan lainnya, baik laporan tahunan, laporan triwulanan, dan laporan bulanan kepada otoritas pengawasan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*) Bank.

INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Selama periode tahun 2013 tidak terdapat intervensi dari pemegang saham Bank terhadap operasional dan kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan terhadap Bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula tidak terdapat perselisihan internal yang terjadi yang mempengaruhi operasional Bank baik di kantor cabang maupun di kantor pusat Bank.

Selama periode tahun 2013 tidak terdapat permasalahan yang timbul yang terkait dengan kebijakan remunerasi yang dijalankan Bank.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri per 31 Desember 2013 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan			Keterangan
		Status	Jenis	Jumlah (%)	
Stephen Mitchell	Presiden Komisaris	Tidak Ada			
Ari R.P. Ariwibowo	Komisaris Independen*)	Ada	Saham	50%	PT Fairways Capital

Nama	Jabatan	Kepemilikan			Keterangan
		Status	Jenis	Jumlah (%)	
			Saham	25%	PT Fairways Property Perkasa
			Saham	25%	PT Titipan Mas
			Saham	15%	PT Mataair Raya
Crescentia D Kiswanti	Komisaris Independen	Tidak Ada			
Daniel F Iskandar	Komisaris Independen**)	Tidak Ada			
David H.L. Yong	Direktur Utama***)	Tidak Ada			
Irianto Kusumadaja	Direktur	Tidak Ada			
Chisca Mirawati	Direktur	Tidak Ada			

*) efektif mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 2 Desember 2013

***) disetujui dan diangkat pemegang saham menjadi Komisaris Independen Bank per tanggal 2 Desember 2013 dan sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

***) efektif mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bank per tanggal 28 Februari 2014

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris												
Stephen Mitchell		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak
Ari R.P. Ariwibowo*)		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak
Crescentia Delima Kiswanti		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak
Daniel Faisal Iskandar**)		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak
Direksi		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak
David H.L. Yong		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak
Irianto Kusumadaja		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak
Chisca Mirawati		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak

*) efektif mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 2 Desember 2013

***) disetujui dan diangkat pemegang saham menjadi Komisaris Independen Bank per tanggal 2 Desember 2013 dan sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

A. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	877
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:		
a. Dapat dimiliki	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	-	-
Total	3	877

B. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	6.663
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:		
a. Dapat dimiliki	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	3	560
Total	3	7.223

C. Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Menerima Paket Remunerasi Dalam 1 (satu) Tahun Dikelompokkan Sesuai Tingkat Penghasilan

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 miliar	1	
Di atas R1 miliar s.d. Rp2 miliar	2	
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar		
Rp500 juta ke bawah		2

*) yang diterima secara tunai

SHARES OPTION

Sampai dengan akhir tahun 2013 Bank tidak memiliki kebijakan terkait pemberian *shares option* kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif Bank.

Keterangan>Nama	Jumlah Saham Yg Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yg Diberikan (lembar saham)	Yg Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Dewan Komisaris	Stephen Mitchell	-	-	-	-
	Ari R.P. Ariwibowo*)	-	-	-	-
	Crescentia Delima Kiswanti	-	-	-	-
	Daniel Faisal Iskandar**)	-	-	-	-
Direksi	David H.L. Yong	-	-	-	-
	Irianto Kusumadjaja	-	-	-	-
	Chisca Mirawati	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	Daroe Handojo	-	-	-	-
	Deasy Wulaningsih	-	-	-	-
	Don E Johnston Junior	-	-	-	-
	Eko Susanto	-	-	-	-
	Evira Tanuwidjaya	-	-	-	-
	Ferdinandus Rudijanto	-	-	-	-
	Gede Ari Wibawa S.P.	-	-	-	-
	Ginanjari	-	-	-	-
	Iwan Kusuma Herlambang	-	-	-	-
	I Gde Ketut Mariatmaja	-	-	-	-
	M Mashuri Yuniarto	-	-	-	-
	Phera Tamiang Ukur	-	-	-	-
	Simon Petrus	-	-	-	-
	Soedin Karunia	-	-	-	-
	Supriyono	-	-	-	-
Tengku Ilyana Habsjah	-	-	-	-	

*) efektif mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 2 Desember 2013

***) disetujui dan diangkat pemegang saham menjadi Komisaris Independen Bank per tanggal 2 Desember 2013 dan sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Keterangan/Jabatan	Tertinggi	Terendah
Pegawai	26,6	1
Direksi	2,1	1
Komisaris	1	1
Keterangan/Jabatan	Tertinggi	Tertinggi
Direksi - Pegawai	2,4	1

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Nama	Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan	Jumlah Rapat Yg Dihadiri	% Kehadiran
Stephen Mitchell	4	4	100%
Ari R.P. Ariwibowo*)	4	3	75%
Crescentia Delima Kiswanti	4	4	100%
Daniel Faisal Iskandar**)	4	-	-

*) efektif mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 2 Desember 2013

***) disetujui dan diangkat pemegang saham menjadi Komisaris Independen Bank per tanggal 2 Desember 2013 dan sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

<i>Internal Fraud</i> Dalam 1 Tahun	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Selama periode tahun 2013 tidak terdapat pembelian kembali saham dan/atau pembelian kembali obligasi yang diterbitkan Bank.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK

Selama periode tahun 2013 Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik.